

SALINAN



PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALI KOTA BATU
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN ALOKASI UANG PERSEDIAAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATU TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATU,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Batu dalam mewujudkan program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, perlu dilakukan penetapan alokasi uang persediaan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penetapan Alokasi Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Batu Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4118);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batu Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Batu;
13. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 46 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 94 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Batu Nomor 46 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual;

14. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batu Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN ALOKASI UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATU TAHUN ANGGARAN 2022.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Batu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
7. Unit Kerja adalah Bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.

10. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD/Unit Kerja yang dipimpinnya.
11. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
12. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD/Unit Kerja.
13. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD/Unit Kerja yang selanjutnya disebut PPK SKPD/Unit Kerja adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD/Unit Kerja.
14. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
15. Bendahara Pengeluaran adalah Bendahara Pengeluaran SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Batu.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batu.
17. Kas Umum Daerah adalah Rekening Giro Pemerintah Daerah pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Batu.
18. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah Uang Daerah berupa uang muka kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas Perangkat Daerah bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
19. Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disebut GU adalah mekanisme pengisian kembali UP yang telah berkurang karena penggunaan, sehingga nilai UP kembali pada nilai pagu awal dan siap digunakan untuk pelaksanaan program dan kegiatan.
20. Tambah Uang Persediaan yang selanjutnya disebut TU adalah mekanisme penambahan UP guna melaksanakan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja yang bersifat mendesak dan jumlah batas pagu UP tidak mencukupi untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
21. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.

22. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D.
23. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD.

BAB II

PENETAPAN PENGISIAN UANG PERSEDIAAN

Pasal 2

- (1) Penetapan pengisian UP Tahun Anggaran 2022 bagi SKPD/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan kebutuhan belanja barang dan jasa dari pendanaan program dan kegiatan untuk setiap bulan pada masing-masing SKPD/Unit Kerja dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Permintaan UP Tahun Anggaran 2022 dilaksanakan setelah Kepala SKPD/Unit Kerja menyampaikan:
 - a. Laporan Keuangan SKPD/Unit Kerja Tahun Anggaran 2021;
 - b. Laporan SPJ Fungsional Tahun Anggaran 2021;
 - c. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD/Unit Kerja Tahun Anggaran 2022;
 - d. Anggaran Kas SKPD Tahun Anggaran 2022; dan
 - e. Surat Penunjukan PPTK yang melaksanakan program dan kegiatan SKPD/Unit Kerja Tahun Anggaran 2022.
- (3) Penetapan pengisian UP Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai alokasi besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

- (1) Permintaan Pembayaran UP diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung (LS).
- (2) UP hanya digunakan untuk jenis pengeluaran yang tidak dapat dilakukan langsung oleh Kepala SKPD/Unit Kerja kepada pihak yang menyediakan barang dan/atau jasa, serta Belanja Pegawai.

Pasal 4

Mekanisme pembayaran UP melalui proses pengajuan SPP-UP dan SPM-UP, selanjutnya diterbitkan SP2D yang membebani Rekening Kas Umum Daerah Kota Batu untuk ditransfer ke Rekening Bank milik SKPD/Unit Kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 5

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat mengajukan GU, apabila telah merealisasikan UP yang telah diterima paling sedikit sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari UP, dengan melampirkan:

- a. pengesahan surat pertanggungjawaban;
- b. buku kas umum;
- c. ringkasan pengeluaran perincian objek disertai bukti-bukti pengeluaran dari setiap rincian objek;
- d. bukti atas penyetoran PPN/PPh/Pajak Daerah; dan
- e. register penutupan kas.

Pasal 6

- (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat mengajukan TU guna melaksanakan kegiatan SKPD/Unit Kerja yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan UP.
- (2) Permintaan TU harus mendapat persetujuan PPKD.

BAB III

PERTANGGUNGJAWABAN UANG PERSEDIAAN

Pasal 7

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan UP/GU/TU dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD/Unit Kerja secara administratif kepada Kepala SKPD/Unit Kerja melalui PPK SKPD/Unit Kerja paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Untuk pertanggungjawaban TU dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan sejak SP2D TU diterbitkan.
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan UP/GU/TU dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD/Unit Kerja secara fungsional kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Pasal 8

Pada Akhir Tahun Anggaran, Sisa UP pada Bendahara Pengeluaran baik secara Kas maupun rekening Bank milik SKPD/Unit Kerja harus disetor kembali dan/atau

dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah Kota Batu.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan pelaksanaannya terhitung mulai tanggal 4 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 24 Januari 2022

WALI KOTA BATU,

ttd

DEWANTI RUMPOKO

Diundangkan di Batu
pada tanggal 24 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

ttd

ZADIM EFFISIENSI

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2022 NOMOR 2/A

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

Kepala Bagian Hukum
Setda Kota Batu

Rr.MARIA INGE SS.SH.MH
Pembina
NIP. 19761005 200003 2 001

Lampiran Peraturan Wali Kota Batu
Nomor : 2 Tahun 2022
Tanggal : 24 Januari 2022

**PENETAPAN ALOKASI BESARAN UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATU
TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	NAMA SKPD	UANG PERSEDIAAN (UP) TA. 2022
1	2	3
1	DINAS PENDIDIKAN	160,000,000.00
2	DINAS KESEHATAN	27,348,875.00
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	86,738,792.00
4	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	124,000,000.00
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	54,519,025.00
6	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	14,887,417.00
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	51,000,000.00
8	DINAS SOSIAL	17,497,408.00
9	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	25,581,417.00
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	492,845,092.00
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	51,377,679.00
12	DINAS PERHUBUNGAN	84,000,000.00
13	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	49,598,995.00
14	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	96,046,342.00
15	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	54,457,308.00
16	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	113,419,180.00
17	DINAS PARIWISATA	71,292,300.00

1	2	3
18	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	62,121,053.00
19	BAGIAN PEMERINTAHAN	24,862,000.00
20	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	2,790,000.00
21	BAGIAN HUKUM	22,000,000.00
22	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	13,422,800.00
23	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	14,339,075.00
24	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	23,339,188.00
25	BAGIAN UMUM	273,014,050.00
26	BAGIAN ORGANISASI	8,438,800.00
27	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	313,435,516.00
28	SEKRETARIAT DPRD	923,682,300.00
29	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	33,395,017.00
30	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	35,147,970.00
31	BADAN PENDAPATAN DAERAH	27,667,464.00
32	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	75,000,000.00
33	INSPEKTORAT	45,380,025.00
34	KECAMATAN BATU	34,286,037.00
35	KELURAHAN SISIR	23,000,000.00
36	KELURAHAN NGAGLIK	22,502,000.00
37	KELURAHAN SONGGOKERTO	20,171,150.00
38	KELURAHAN TEMAS	16,787,500.00
39	KECAMATAN BUMIAJI	16,343,062.00

1	2	3
40	KECAMATAN JUNREJO	15,251,425.00
41	KELURAHAN DADAPREJO	10,855,982.00
42	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	55,314,292.00
JUMLAH		3,687,156,536.00

WALI KOTA BATU,

ttd

DEWANTI RUMPOKO